

SATGAS – SPIP

2022

KPT NOMOR 03/HK.03.1/6306/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 03/HK.03.1/6306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum salah satu membentuk langkah kerja yaitu membentuk Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Baan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012.
 - Keputusan ini Membentuk Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2022.
 - Lampiran : 2 Hlm